

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan masyarakat dan semakin kompleksnya relasi yang terjalin baik di bidang sosial maupun ekonomi, perlu diikuti dengan berbagai aturan hukum guna menjaga ketertiban dalam relasi tersebut. Benturan kepentingan dalam pergaulan sosial sangat rawan akan terjadi antar sesama warga masyarakat. Rumitnya aturan hukum yang berlaku membuat aturan hukum tersebut tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Masyarakat dalam sirkulasi internalnya sendiri maupun dengan masyarakat lain di luarnya sangat berkaitan erat dengan sebuah ketertiban, yang mana ketertiban itu lahir melalui hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, ketertiban di dalamnya tercipta dengan didukung oleh salah satunya adalah sebuah tatanan di dalam masyarakat itu, yaitu yang menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota-anggota masyarakat.¹ Hal inilah yang di maksud oleh sebuah adagium hukum yang berbunyi *Ubi Ius Ubi Societas*, yang artinya di mana ada suatu masyarakat maka di sana pasti ada hukum yang mengikutinya.

Hukum sudah seharusnya berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini demi memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri untuk menjamin tetap adanya ketertiban di dalam perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini juga selaras dengan apa yang di katakan oleh Roscoe Pound bahwa Hukum merupakan alat pembangun masyarakat. Hukum dan masyarakat

¹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Abadi, h. 14.

adalah kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, meskipun hukum telah dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan kedamaian di bumi ini, tetap saja masih ada pihak yang tidak mematuhi aturan hukum tersebut. Dari adanya pihak yang melanggar atau menentang hukum tersebut, maka akhirnya timbulah masalah hukum yang baru, sehingga harus diberikan putusan terhadap permasalahan tersebut. Dalam negara yang berdasarkan hukum maka segala benturan kepentingan atau perselisihan hukum yang terjadi harus diselesaikan secara hukum melalui jalur Pengadilan ataupun jalur perdamaian di luar pengadilan.

Dalam kenyataannya, jika para pihak yang berperkara bukan seorang sarjana hukum atau ahli hukum maka dalam hal beracara di muka Pengadilan ia akan mengalami kesulitan baik dalam membuat surat gugatan, replik, duplik, membuat memori banding, atau kasasi, untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, dan surat gugatan yang diajukan itupun mungkin tidak dapat diterima ataupun ditolak oleh hakim di Pengadilan maka mereka kemudian bergantung kepada profesi advokat guna menyelesaikan segala permasalahan hukum yang dihadapinya.

Menurut Black's Law Dictionary, kata advokat juga berasal dari kata latin yaitu *advocare*, suatu kata kerja yang berarti *to defend, to call one's aid, to vouch to warrant*.² Mengenai terjemahan dari pengertian advokat yang jelaskan oleh *Black's Law Dictionary* tersebut, oleh Harlen Sinaga diterjemahkan sebagai berikut:

²Henry Campbell Black, *Black's Law dictionary*, St. Paul, MN: West Publishing Co, 1990

“seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.”³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”

Selanjutnya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan tentang definisi jasa hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jasa hukum adalah

“Jasa yang di berikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain yang untuk kepentingan hukum klien”.

Dijelaskan pula pada Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentang definisi klien,

“Klien adalah Orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.”

Di dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga dapat dijumpai pengertian dari advokat yang dimuat di dalam Pasal 1 huruf a yaitu,

“Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat,

³ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, h 2.

Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum”

Dari beberapa pengertian tersebut menempatkan profesi advokat pada profesi penting dalam kehidupan masyarakat. Advokat sebagai wakil atau kuasa hukum dalam perkara di muka hakim atau Pengadilan dan kesulitan dari klien dapat diatasi. Hal ini memberikan alasan bahwa sebenarnya cukup besar kebutuhan akan kuasa bagi pihak yang berperkara karena pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana memperoleh hak-hak dan kewajibannya di dalam bidang hukum.

Dalam memberikan jasa hukum advokat biasanya akan membuat surat kuasa khusus kepada klien untuk penyerahan urusan hukum klien diurus oleh advokat tersebut. Untuk lebih jelasnya, ketika seseorang mendapatkan masalah hukum, ia melalui surat kuasa mempercayakan masalah hukum yang dihadapinya untuk diurus oleh seorang advokat. Untuk keperluan itu, advokat tersebut berkewajiban mengurus masalah hukum orang tersebut. Perwakilan atau pemberian kuasa ini diatur dalam Pasal 123 HIR (*Herziene Indonesische reglement*) dan pasal 147 R.Bg (*Reglement voor de buitengewesten*).

Menurut ketentuan Undang-Undang pihak yang berperkara dapat menguasai perkaranya kepada orang lain dengan surat kuasa khusus atau *bijzondere scitelijke machtiging* atau *specially write authorization*.

Mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:⁴

“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

⁴ Subekti, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Pengertian lain menurut Subekti, yaitu pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.⁵ Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa.⁶

Dengan keadaan demikian maka timbulah perikatan di antara keduanya, yang oleh karenanya masing-masing dari advokat ataupun klien memiliki hak dan kewajiban. Advokat berkewajiban mengurus masalah hukum klien dan berhak mendapatkan honorarium. Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatan bersama kliennya.⁷ Begitu juga sebaliknya klien berhak untuk diberikan jasa oleh advokat dan berkewajiban memberikan honorarium. Namun dalam realita praktisi hukum, seringkali terjadi pihak klien sendiri ingkar janji atas prestasi yang seharusnya dikeluarkan dalam hal honorarium.⁸ Berdasarkan hal tersebutlah advokat diberikan hak retensi. Subekti mengatakan bahwa hak retensi merupakan hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan pemberi kuasa, sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap penerima kuasa dengan anggapan suatu hak seperti yang diberikan juga kepada seorang tukang yang mengerjakan sesuatu barang seorang.⁹ Selain itu, berkaitan dengan pengertian hak retensi, Sukris Sarmadi berpendapat bahwa hak retensi adalah hak seorang advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu

⁵ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 140.

⁶ *Ibid*, h. 143.

⁷ H. A. Sukris Sarmadi, 2009, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan, Menjadi Advokat Indonesia kini*, Bandung: Mandar Maju, h.66.

⁸ *Ibid*, h. 67.

⁹ Subekti, *Op.cit.*, 1995, h. 150.

ataupun menunda pekerjaannya dalam ketika kliennya ingkar janji dalam pembayaran fee atau honorarium kepada dirinya.¹⁰

Hak *retentie* (*recct van terughouding*) ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang atau karena perjanjian kepada kreditor untuk menahan sesuatu kebendaan di dalam penguasaannya sampai piutang pemilik kebendaan itu dilunasi oleh debitur yang bersangkutan. Hak yang demikian ini timbul karena adanya piutang atau tagihan (*vordering*) yang belum dibayar oleh debitur kepada kreditor, karenanya kreditor menahan kebendaan yang bertalian dengan piutang tersebut.¹¹ Dalam kaitannya dengan hak advokat, hak retensi ini sendiri diatur di dalam Pasal 1812 KUHPerdara, dimana si kuasa adalah berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang berada ditangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah di bayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Berdasarkan rumusan dari Pasal 1812 KUHPerdara tersebut di atas, bahwa advokat memiliki hak untuk menahan benda kepunyaan dari kliennya sebagai jaminan apabila nantinya klien tersebut wanprestasi atau ingkar janji dalam hal pemberian honorarium yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan sudi kasus pada Firma Hukum Togar Situmorang, dimana kasus yang terjadi adalah si pemberi kuasa tetap tidak mendatangi untuk melaksanakan prestasinya, yaitu membayar honorarium kepada advokat sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk mengurus kepentingan hukum pemberi kuasa, meskipun pihak penerima kuasa Firma Hukum Togar Situmorang mempunyai hak untuk menahan benda milik pemberi kuasa. Namun dalam hal ini pihak Firma Hukum Togar Situmorang sebagai penerima kuasa apakah diperbolehkan untuk

¹⁰ H. A. Sukris Sarmadi, Loc.cit.

¹¹ Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 524.

dapat menjual atau melelang benda milik pemberi kuasa yang dijadikan objek retensi tersebut. Karena jika penerima kuasa tidak memiliki hak untuk menjual atau melelang benda milik pemberi kuasa yang dijadikan objek retensi tersebut, maka keuntungan yang seharusnya penerima kuasa dapatkan melalui jasa hukumnya tersebut, tidak dapat ia dapatkan jika hanya sebatas menahan benda milik pemberi kuasa yang dijadikan objek retensi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Urgensi Adanya Hak Retensi Dalam Perjanjian Jasa Hukum Dilihat dari Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Studi Kasus Firma Hukum Togar Situmorang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa pentingnya hak retensi yang dimiliki advokat sebagai perjanjian bantuan hukum di Firma Hukum Togar Situmorang?
2. Apakah penerima kuasa (Firma Hukum Togar Situmorang) dapat menggunakan hak retensinya untuk menahan benda jaminan sebagai pelunasan tagihan klien?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini, untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bisa berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembatasan pada ruang lingkup masalah

yang akan dibahas didalam tulisan ini yaitu pembahasan pertama ditujukan pada pentingnya hak retensi yang dimiliki advokat sebagai perjanjian bantuan hukum di Firma Hukum Togar Situmorang, dan apakah penerima kuasa (Firma Hukum Togar Situmorang) dapat menggunakan hak retensinya untuk menjual benda jaminan yang ditahannya sebagai pelunasan tagihan klien.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1.4.1 Kerangka Teori

Adapun beberapa yang diuraikan dalam landasan teori ini untuk menunjang dari pembahasan pokok permasalahan ini.

1. Teori Hukum Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 kitab undang – undang hukum perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Yang dimaksud persetujuan dalam hal ini adalah terjemahan dari kata *overeekomst* dalam bahasa belanda yang mempunyai makna persetujuan Sama dengan perkataan perjanjian. Perjanjian juga dapat diartikan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat di paksakan oleh undang-undang.¹²

Meskipun pada dasarnya para pihak bebas menentukan kehendak dalam membuat isi perjanjian dan dengan siapa dia membuat perjanjian, suatu perjanjian tetaplah harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa

¹² Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, h. 16.

dinyatakan sebagai perjanjian yang sah. Syarat sah perjanjian tersebut adalah ada kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, objek perjanjian tersebut haruslah jelas dan suatu sebab yang halal, sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Apabila perjanjian tersebut telah dianggap sah berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan. Karena pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat secara sah, berlaku dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asas ini dikenal sebagai asas *pacta sunt servanda*.

Perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa diatur dalam Pasal 1792 s.d Pasal 1818 KUH Perdata, menurut pasal 1792 pemberian kuasa adalah: suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas Nama orang yang memberi kuasa. Sedangkan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dituangkan dalam Surat Kuasa, Ketentuan mengenai pemberian kuasa secara tersirat dapat kita temui dalam Pasal 1792 KUH Pdt Pemberian kuasa ini dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat di bawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.¹³

¹³ Hukum Online, *ciri-dan-isi-surat-kuasa-khusus*, dalam <http://www.hukumonline.com>, diakses 26 November 2020.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, bahwa surat kuasa juga merupakan sebuah perjanjian, yang karenanya baik klien maupun advokat memiliki hak dan kewajiban masing-masing untuk dilaksanakan.

2. Teori Hak dan Kewajiban Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan hak sebagai suatu hal yang benar; tentang kepemilikan atau kepunyaan; kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; dan wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan; sebagai suatu pekerjaan atau tugas; tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak. Terma hak yang di maksud di sini adalah hak hukum (*legal right*), yang harus didefinisikan dari titik pandang pure theory of law.¹⁴ Dalam lingkup hukum, kita berbicara tentang “hak dan kewajiban”, dan bukan “kewajiban dan hak”, seperti halnya dalam lingkup moral, di mana penekanan yang lebih besar diberikan kepada kewajiban; dan tidak berbicara tentang hak sebagai sesuatu yang berbeda dari hukum. Namun hak adalah hukum, hukum

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, h. 60.

dalam arti kata subyektif yang berlawanan dengan “hukum” dalam pengertian obyektif, yakni suatu tatanan hukum atau sistem norma.¹⁵

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, bahwa advokat sebagai penerima kuasa ataupun klien sebagai pemberi kuasa memiliki hak dan kewajiban, yang mana hak advokat berwujud sebagai kewajiban yang dimiliki oleh klien sebagai pemberi kuasa. Begitupun sebaliknya, hak klien berwujud sebagai kewajiban yang dimiliki oleh advokat sebagai penerima kuasa.

3. Teori Hukum Jaminan

Ketentuan umum tentang jaminan di atur di dalam Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138 KUHPerdara. Pasal 1131 KUHPerdara merumuskan sebagai berikut: “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1131 KUHPerdara ini menjelaskan setiap kebendaan yang dimiliki oleh si berhutang (debitur), baik yang sudah ada pada dirinya, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua tagihan yang dimilikinya kepada orang lain yang memiliki piutang terhadap dirinya.

Berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdara, J. Satrio berpendapat bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan seluruh hutangnya. Ini di sebut dengan istilah Jaminan Umum, dalam arti meliputi seluruh harta debitur dan untuk

¹⁵ Hans Kelsen, 2011, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, h. 143.

keuntungan semua kreditur,¹⁶ sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1132 KUHPerd: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu di bagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk di dahulukan”.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, jaminan memiliki persamaan dengan retensi, yaitu terletak pada hak menahan benda milik pemberi kuasa, guna pelunasan hutang yang di miliki oleh pemberi kuasa (debitur). Yang secara garis besar persamaan diantara keduanya adalah untuk menjamin hak kreditur dalam mendapatkan pelunasan dari debitur.

1.4.2 Hipotesis

Secara garis besar dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa hipotesa yang dapat diambil adalah:

1. Sesuai dengan teori hukum perjanjian yang dipakai oleh penulis, maka dapat diambil jawaban sementara untuk membahas rumusan masalah yang pertama yaitu pentingnya hak retensi yang dimiliki advokat sebagai perjanjian bantuan hukum di Firma Hukum Togar Situmorang memberikan hak kepada penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa.

¹⁶ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan, Hak Kebendaan Jaminan, Hak Tanggungan (Buku 1)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 54.

2. Sesuai dengan teori hukum jaminan maka dapat diambil jawaban sementara terkait penerima kuasa (Firma Hukum Togar Situmorang) dapat menggunakan hak retensinya untuk menjual benda jaminan yang ditahannya sebagai pelunasan tagihan klien sesuai dengan ketentuan hukum jaminan.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulis yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Untuk memenuhi persyaratan pembuatan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulis yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pentingnya hak retensi yang dimiliki advokat sebagai perjanjian bantuan hukum di Firma Hukum Togar Situmorang

2. Untuk mengetahui apakah penerima kuasa (Firma Hukum Togar Situmorang) dapat menggunakan hak retensinya untuk menjual benda jaminan yang ditahannya sebagai pelunasan tagihan klien

1.6 Metode Penelitian

Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan penelitian. Adapun sifat dari keilmuan ilmu hukum yang bersifat sui generis, penelitian hukum mempunyai karakter yang khusus dari kekhususan sifat tersebut maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan metode penelitian secara hukum empiris, pokok kajiannya adalah “hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁷ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan berinteraksi langsung dengan obyek yang diteliti.¹⁸

1.6.2 Jenis Pendekatan Hukum

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan yaitu menggunakan

¹⁷Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52

¹⁸Amiruddin dan Asikin H. Zainal, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 58

pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Jenis pendekatan hukum fakta disajikan secara konkrit dengan hasil yang diperoleh melalui turun langsung dilapangan maupun melalui penelusuran perpustakaan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan ialah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.¹⁹

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primier, sumber data sekunder, dan sumber data tersier yaitu, sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Data primer menurut Zainudin Ali adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁰ Berdasarkan sumber data primer penelitian ini dipergunakan. Dari memperoleh data primer melalui turun langsung di lapangan dilakukan dengan

¹⁹<https://www.saplax.com/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 21 November 2019, pkl. 21.00 Wita

²⁰Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 51

cara wawancara (*Interview*) melalui proses tanya jawab lisan melalui pihak yang terkait dalam permasalahan skripsi ini sehingga memperoleh data lebih mendalam dan akurat seperti wawancara dengan anggota firma hukum Togar Situmorang

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research yaitu dengan mengkaji bahan-bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan. Data sekunder terdiri dari tiga bagian yaitu :

- a. Bahan hukum primer, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945, KUHPerdata, Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan hukum sekunder, yang bersumber dari jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian seseorang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung atau penunjang yang bersumber dari kamus atau ensiklopedia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Teknik wawancara

Dalam teknik wawancara ini untuk mendapatkannya suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan dan responden untuk menunjangnya data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui lapangan terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

2. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan berdasarkan data yang berdasarkan berbentuk tulisan melalui dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dari permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif tersebut menurut Zainuddin Ali meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²¹ Peneliti berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta, dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Penyajian data dengan teknik deskriptif kualitatif

²¹Zainuddin Ali, Op.,Cit, h. 107

memfokuskan pada penunjukan makna, deskripsi mendalam, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka dan tabel. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain mengenai urgensi adanya hak retensi dalam perjanjian jasa hukum dilihat dari perspektif Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat (studi kasus firma hukum Togar Situmorang).

Sedangkan penelitian interpretatif merupakan suatu upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Secara umum pendekatan ini merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dan terperinci. Penelitian interpretatif melihat sebuah fakta sebagai sesuatu yang menarik dalam memahami makna sosial. Menurut penelitian interpretatif, sebuah fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan sebagian orang didalam sebuah lingkup sosial. Deskriptif mempunyai arti menceritakan atau mengungkapkan maksud.

Sedangkan interpretatif bersifat adanya kesan, pendapat, dan pandangan yang berhubungan dengan adanya tafsiran. Penelitian deskriptif interpretative membahas permasalahan dengan uraian-uraian yang jelas berdasarkan kemampuan pemahaman peneliti untuk mengungkapkan maksud yang terdapat didalam objek penelitiannya. Jadi tipe penelitian deskriptif interpretatif adalah suatu tipe penelitian yang mencoba mendeskripsikan atau menceritakan pendapat atau pandangan yang ada dalam objek penelitian.